

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam perkembangannya dewasa ini, di banyak negara di dunia, ketidakpuasan dan rasa frustrasi terhadap mekanisme pemidanaan yang ada karena dirasakan tidak dapat memenuhi rasa keadilan dan tujuan yang ingin dicapai yaitu mencegah dan menanggulangi kejahatan. Mekanisme pemidanaan yang ada saat ini dianggap tidak memuaskan masyarakat. Hal ini memicu sejumlah pemikiran untuk melakukan upaya alternatif dalam menjawab persoalan-persoalan yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana yang terjadi di suatu negara. Permasalahan seputar perkembangan sistem peradilan pidana yang sekarang menunjukkan bahwa sistem ini dianggap tidak lagi dapat memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia serta transparansi terhadap kepentingan umum yang dijagapun semakin dirasakan. Demikian pula terhadap berbagai jenis sanksi yang dirumuskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan dirasakan belum mampu memberikan rasa adil bagi pencari keadilan.¹

Meskipun hukum dan peraturan perundang-undangan telah memberikan aturan yang jelas, namun keterbatasan kemampuan negara yang telah melampaui ambang batas dan mencapai titik nadir, menyebabkan banyak pihak mencoba mencari alternatif tindakan yang dapat dilakukan. Salah satu alternatif pemidanaan yang saat ini sedang berkembang yaitu penyelesaian perkara pidana yang memberikan keuntungan bagi para pihak adalah *restorative justice*.

Prinsip *restorative justice* adalah adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Hukum yang adil di dalam keadilan restorasi tentunya tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang dan hanya berpihak pada kebenaran sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan

¹ Z. Abidin, *Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri #3 Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP*, (Jakarta: ELSAM, 2005), hlm. 4.

kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan. Pelaku memiliki kesempatan terlibat dalam pemulihan keadaan, masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian dan pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum.

Restorative justice yang dikembangkan oleh *United Nation Children Emergency Fund* (UNICEF) telah didasarkan pada instrumen-instrumen hukum internasional bagi anak-anak yang mempunyai masalah hukum, salah satunya adalah pada *The Beijing Rules*. Konsep ini menitikberatkan kepada keadilan yang dapat memulihkan keadaan bagi anak sebagai pelaku tindak pidana, anak sebagai korban tindak pidana dan masyarakat yang terganggu.² Terhadap “anak sebagai pelaku tindak pidana merupakan anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”,³ sedangkan “anak sebagai korban tindak pidana anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”.⁴

Salah satu bentuk upaya *restorative justice* dalam penanganan kasus anak, yang dikenal dalam UU SPPA adalah diversifikasi atau pengalihan. Pengertian diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pada Pasal 7 ayat (1) UU SPPA menjelaskan bahwa, diversifikasi dapat dilakukan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi. Penerapan diversifikasi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Terkait permasalahan hukum yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat di Indonesia seiring dengan kemajuan jaman yang ditandai dengan adanya perkembangan teknologi informatika yang dapat dilakukan anak salah satunya yaitu *cyber bullying*. Salah satu bentuk kekerasan yang sering dialami remaja dalam dunia maya adalah *cyber bullying*. *Cyber bullying* merupakan

² W. Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 3.

³ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pasal 1 angka 3.

⁴ *Ibid.*, Pasal 1 angka 4.

perilaku seseorang atau kelompok secara sengaja dan berulang kali melakukan tindakan yang menyakiti orang lain melalui komputer, telepon seluler, dan alat elektronik lainnya. Dampak yang dirasakan pelaku *cyber bullying* yaitu perasaan bersalah yang berkepanjangan dan dampak yang paling sering dialami korbannya adalah perasaan sakit hati dan kecewa. Jadi baik pelaku maupun korban dalam kasus *cyber bullying* sama-sama akan mengalami dampak negatif secara psikologis, sehingga perlu adanya pendidikan etika komunikasi yang baik dalam bermedia sosial untuk menanggulangi *cyber bullying* yang semakin parah di kalangan remaja.

Bullying merupakan suatu tindakan yang mengintimidasi seseorang atau lebih dengan menganggap target sasarannya memiliki suatu kekurangan. *Bullying* dilakukan dengan cara menghina korban, menyuruh korban untuk melakukan sesuatu, maupun melakukan sesuatu pada korban yang bisa berdampak negatif bagi korban baik secara fisik maupun psikis.⁵ Hal itu merupakan bentuk awal dari perilaku agresif yaitu tingkah laku kasar, bisa secara fisik, psikis melalui kata-kata ataupun kombinasi ketiganya. Pelaku mengambil keuntungan dari orang lain yang dilihatnya mudah diserang.

Salah satu faktor penyebab yang paling mempengaruhi timbulnya anak melakukan *cyber bullying* yaitu kurangnya pendidikan moral atau budi pekerti pada anak untuk saling menghargai orang lain. Kemudian beberapa faktor yang pada umumnya menyebabkan seorang anak *dibully* teman-temannya ialah perbedaan ras, agama, faktor ekonomi/sosial dan faktor psikologis. Dalam penerapan sanksi terhadap anak sebagai pelaku *cyber bullying* atau perundangan kerap terjadi suatu implikasi. Dalam rangka menerapkan pengaturan mengenai media sosial dan segala hal yang berkaitan dengannya, dibentuklah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan yang cukup untuk menindak tindak pidana *cyber bullying* ini. Secara khusus *cyber bullying* diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi

⁵ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2011), hlm. 89.

Elektronik dan secara umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP). Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat pasal-pasal yang lebih sesuai untuk menjerat para pelaku *cyber bullying*.

Penerapan hukum melalui KUHP dinilai lebih cocok untuk menuntut para pelaku *cyber bullying*. Akan tetapi, di sini memang tidak ditegaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “muka umum”. Pertanyaan mengenai apakah media sosial termasuk dalam kategori “muka umum” sudah dijawab dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PPU-VI/2008, di mana Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa “Penghinaan yang diatur dalam KUHP (penghinaan *offline*) tidak dapat menjangkau delik penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan di dunia *cyber* (penghinaan *online*) karena ada unsur di muka umum”. Mahkamah Konstitusi juga menambahkan bahwa “memasukkan media sosial ke dalam pengertian diketahui umum, dimuka umum, dan disiarkan” sebagaimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara harfiah kurang memadai, sehingga diperlukan rumusan khusus yang bersifat ekstensif yaitu kata “mendistribusikan” dan/atau “menstransmisikan” dan/atau “membuat dapat diakses”.⁶

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ditentukan bahwa anak yang lahir memiliki hak untuk hidup dan berkembang, seorang anak juga harus dilindungi dari kekerasan baik secara verbal ataupun fisik, hal ini sesuai dengan aturan pokok Negara yaitu Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu cara agar hal tersebut terlaksana yaitu dengan cara mewujudkan kemakmuran di lingkungan anak yang sedang berkembang harus menghapus hal-hal yang berbau diskriminasi. Terlepas dari tindak pidana yang dilakukan oleh anak, sanksi tetap harus diberikan namun hak-hak anak tetap harus diperhatikan dengan baik.⁷

⁶ Widodo, *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi Cybercrime Law, Telaah Teoritik dan Bedah Kasus*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), hlm. 9.

⁷ DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, (Depok: Indie-Publishing, 2011), hlm. 21.

Anak bukanlah untuk dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya. Anak sebagai calon generasi penerus bangsa yang masih dalam masa perkembangan fisik dan mental. Terkadang anak mengalami situasi sulit yang membuatnya melakukan tindakan yang melawan hukum. Walaupun demikian, anak yang melanggar hukum, tidaklah layak untuk dihukum apalagi kemudian dimasukkan dalam penjara.⁸

Penjatuan sanksi terhadap pelaku anak harus mempertimbangkan perkembangan dan kepentingan terbaik anak di masa yang akan datang. Hal inilah yang menjadi dasar Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perubahan fundamental yang ada antara lain digunakannya pendekatan *restorative justice* melalui sistem diversi. Dalam peraturan ini diatur mengenai kewajiban para penegak hukum dalam mengupayakan diversi (penyelesaian melalui jalur non formal) pada seluruh tahapan proses hukum.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Sistem peradilan pidana anak meliputi:⁹ Penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;

1. Persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
2. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

⁸ Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012), hlm. 32.

⁹ *Ibid.*

Dalam sistem peradilan pidana anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Secara prinsipiil melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 telah mengedepankan pendekatan *restorative justice* dan proses diversi sebagai upaya penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak, sehingga penerapan *restorative justice* akan menawarkan jawaban atas isu-isu penting dalam penyelesaian perkara pidana, yaitu: pertama, kritik terhadap sistem peradilan pidana yang tidak memberikan kesempatan khususnya bagi korban (*criminal justice system that disempowers* individu); kedua, menghilangkan konflik khususnya antara pelaku dengan korban dan masyarakat (*taking away the conflict from them*); ketiga, fakta bahwa perasaan ketidakberdayaan yang dialami sebagai akibat dari tindak pidana harus di atasi untuk mencapai perbaikan (*in orderto achievereparation*).

Tabel 1.1. Fakta hukum terkait *cyber bullying* yang terjadi di media sosial,¹⁰

No	Nama Korban	Media Sosial	Ringkasan Kasus
1	Bilqis Khumairah Razak	Instagram	Anak dari penyanyi dangdut Ayu Ting-Ting seringkali dibully dengan kata-kata kasar sebagai anak haram melalui akun instagram ibunya. Namun demikian, kasus ini tidak diproses ke ranah hukum.
2	Thalia Putri Onsu	Instagram	Foto anak pertama Ruben Onsu ini dicuri dan kemudian foto-fotonya dipajang disalah satu akun instagram dengan tulisan di jual bayi cantik. Kasus ini masuk ke Ranah hukum. Pelaku atas nama UW dikenakan Pasal 27 ayat 3 UU ITE dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara atau denda Rp 1 miliar

¹⁰ Ika Dewi Sartika Saimima dan Anita Pristiani Rahayu, Anak Korban Tindak Pidana Perundungan(Cyberbullying) Di Media Sosial Dalam PerspektifViktimologi, Jurnal Kajian Ilmiah, Vol. 20No. 2(Mei 2020), Halaman: 125–136.

3	Betran Peto Putra Onsu	Instagram	Foto Anak angkat Ruben Onsu ini diganti mukanya dengan gambar monyet. Kasus ini masih berjalan laporannya di Polda Metro Jaya.
4	Azka Corbuzier	Instagram	Azka yang merupakan anak dari Dedy Corbuzier memiliki akun sosial media sendiri. Ketika memposting sebuah foto, salah seorang pengikutnya menyebutkan bahwa muka Azka seperti anjing. Kasus ini tidak diproses hukum.
5	Safeea Ahmad Dhani	Instagram	Mendapat perundungan karena dia lahir dari perkawinan antara Ahmad Dhani dengan Mulan Jameela. Safeea dianggap sebagai faktor penyebab terjadinya perceraian antar Ahmad Dhani dengan Maia Estianty

Sumber : Jurnal Kajian Ilmiah (2020)

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka diperlukan adanya suatu pemahaman baru yang dapat menjadi jalan keluar bagi masalah anak yang berhadapan dengan hukum melalui *restorative justice* sebagai penyelesaian non pemenjaraan (*non custodial*) diharapkan mampu menjadi alternatif penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, dengan tujuan utama penghindaran stigmatisasi buruk terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Sehingga penulis tertarik membahasnya lebih lanjut dalam penelitian skripsi ini yang berjudul **“PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN (*BULLYING*) MELALUI MEDIA ELEKTRONIK”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Dalam penulisan skripsi ini menjelaskan bahwa keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diharapkan dapat menjadi pedoman aparat penegak hukum dalam menyelesaikan tindak pidana *bullying* khususnya melalui media elektronik yang dilakukan anak. Identifikasi masalah dalam skripsi ini mengenai penerapan *restorative justice* sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak yang belum diterapkan dalam menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan anak.

Dalam menerapkan *restorative justice*, peran aparat penegak hukum dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana *bullying* khususnya melalui media elektronik yang dilakukan anak selain itu peran dari masyarakat atas kesadaran hukum khususnya orang tua yang masih kurang dalam memberikan pendidikan moral terhadap anak.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dibahas melalui penelitian hukum ini, yaitu:

1. Bagaimana penerapan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perundungan (*bullying*) di media elektronik?
2. Bagaimana penerapan *restorative justice* terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perundungan (*bullying*) di media elektronik?

1.4. Tujuan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dikemukakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana *bullying* di media elektronik.
2. Untuk mengetahui penerapan *restorative justice* terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana *bullying* di media elektronik.

1.4.2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini memberikan manfaat pengetahuan tentang hukum pidana, khususnya tentang penerapan *restorative justice* terhadap anak pelaku tindak pidana *bullying* di media elektronik.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini bermanfaat bagi mahasiswa fakultas hukum dan untuk memahami faktor penyebab anak melakukan tindak pidana *bullying* di media elektronik dan upaya penerapan sanksi pidana terhadap anak tersebut.

1.5. Kerangka Teori, Konseptual dan Pemikiran

1.5.1. Kerangka Teori

Dalam skripsi ini, teori hukum yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah adalah teori keadilan oleh John Rawls dan Teori Tujuan Pidanaan.

1. Teori Pidanaan

Pidanaan merupakan tahap penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku suatu tindak pidana. Menurut Sudarto sebagaimana dikutip oleh Andi Sofyan dalam bukunya, bahwa pidanaan adalah sinonim dari “penghukuman” yang kata dasarnya “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya atau penjatuhan pidana oleh hakim. Sedangkan Andi Hamzah menyatakan bahwa pidanaan disebut juga sebagai penjatuhan pidana atau pemberian pidana atau penghukuman.¹¹

Adapun teori pidanaan, antara lain:

a. Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*).

Aliran ini yang menganggap sebagai dasar dari hukum pidana adalah alam pikiran untuk pembalasan (*vergelding* atau *vergeltung*). Teori ini dikenal pada akhir abad 18 yang mempunyai pengikut-pengikut seperti Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl, dan Leo polak. Menurut Kant sebagaimana dikutip Amir Ilyas dalam bukunya mengemukakan bahwa pembalasan atau suatu perbuatan melawan hukum adalah suatu syarat mutlak menurut hukum dan keadilan, hukuman mati terhadap penjahat yang melakukan pembunuhan berencana mutlak dijatuhkan.¹²

¹¹ *Ibid.*, hlm. 84.

¹² Ahmad Nindra Ferry, *Efektifitas Sanksi Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Psikotropika di Kota Makassar*. (Makassar: Perpustakaan Unhas, 2002), hlm. 23.

Lebih lanjut Hegel sebagaimana dikutip Amir Ilyas dalam bukunya berpendapat bahwa hukum atau keadilan merupakan suatu kenyataan (sebagai *these*). Jika seseorang melakukan kejahatan atau penyerangan terhadap keadilan, berarti ia mengingkari kenyataan adanya hukum (anti *these*), oleh karena itu harus diikuti oleh suatu pidana berupa ketidakadilan bagi pelakunya (*synthese*) atau mengembalikan suatu keadilan atau kembali tegaknya hukum (*these*).¹³

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*doel theorien*)

Teori ini yang memberikan dasar pikiran bahwa dasar hukum dari pidana adalah terletak pada tujuan pidana itu sendiri. Oleh karena pidana itu mempunyai tujuan-tujuan tertentu, maka di samping tujuan lainnya terdapat pula tujuan pokok berupa mempertahankan ketertiban masyarakat (*de handhaving der maatshappeljikeorde*).

Mengenai cara mencapai tujuan itu ada beberapa paham yang merupakan aliran-aliran dari teori tujuan yaitu prevensi khusus dan prevensi umum. Prevensi khusus adalah bahwa pencegahan kejahatan melalui pemidanaan dengan maksud mempengaruhi tingkah laku terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana lagi. Pengaruhnya ada pada diri terpidana itu sendiri dengan harapan agar si terpidana dapat berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat. Sedangkan prevensi umum bahwa pengaruh pidana adalah untuk mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana.

Teori-teori yang dimaksudkan dalam teori prevensi umum adalah seperti yang ditulis oleh Lamintang sebagai berikut:

- 1) Teori-teori yang mampu membuat orang jera, yang bertujuan untuk membuat orang jera semua warga masyarakat agar mereka tidak melakukan kejahatan ataupun pelanggaran-pelanggaran terhadap kaedah-kaedah hukum pidana.

¹³ *Ibid.*, hlm. 156.

- 2) Ajaran mengenai pemaksaan secara psikologis yang telah diperkenalkan oleh Anslm Fuerbach. Menurutnya ancaman hukuman itu harus dapat mencegah niat orang untuk melakukan tindak pidana, dalam arti apabila bahwa orang melakukan kejahatan mereka pasti dikenakan sanksi pidana, maka mereka pasti akan mengurungkan niat mereka untuk melakukan kejahatan.¹⁴

Adapun menurut Van Hamel bahwa teori pencegahan umum ini ialah pidana yang ditujukan agar orang-orang (umum) menjadi takut untuk berbuat jahat. Van Hamel membuat suatu gambaran tentang pembedaan yang bersifat pencegahan khusus, yakni:

- 1) Pidana adalah senantiasa untuk pencegahan khusus, yaitu untuk menakut-nakuti orang-orang yang cukup dapat dicegah dengan cara menakut-nakutinya melalui pencegahan pidana itu agar ia tidak melakukan niatnya.
- 2) Akan tetapi bila ia tidak dapat lagi ditakut-takuti dengan cara menjatuhkan pidana, maka penjatuhan pidana harus bersifat memperbaiki dirinya (*reclasing*).
- 3) Apabila bagi penjahat tersebut tidak dapat lagi diperbaiki, maka penjatuhan pidana harus bersifat membinasakan atau membuat mereka tidak berdaya.
- 4) Tujuan satu-satunya dari pidana adalah mempertahankan tata tertib hukum di dalam masyarakat.¹⁵

c. Teori Gabungan (*verenigingstheorien*)

Di samping teori absolut dan teori relatif tentang pembedaan, muncul teori ketiga yang disatu pihak mengakui adanya unsur pembalasan dalam hukum pidana, akan tetapi di pihak lain juga mengakui pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana. Dengan munculnya teori gabungan ini, maka terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ahli (hukum pidana), ada yang menitik beratkan pembalasan, ada pula yang ingin

¹⁴ Ahmad Nindra Ferry, *Op. Cit.*, hlm. 25.

¹⁵ Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hlm. 158.

unsur pembalasan dan prevensi seimbang. Yang pertama, yaitu menitik beratkan unsur pembalasan dianut oleh Pompe Pompe menyatakan:

Orang tidak menutup mata pada pembalasan. Memang, pidana dapat dibedakan dengan sanksi-sanksi lain, tetapi tetap ada ciri-cirinya, dan tidak dapat dikecilkan artinya bahwa pidana adalah suatu sanksi, dan dengan demikian terikat dengan tujuan sanksi-sanksi itu. Dan karena hanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah dan berguna bagi kepentingan umum.¹⁶

Van Bemmelen pun menganut teori gabungan menyatakan:

Pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Sementara tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan, keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana kedalam kehidupan masyarakat.¹⁷

Grotius mengembangkan teori gabungan yang menitikberatkan keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat. Dasar tiap-tiap pidana ialah penderitaan yang berat sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana. Tetapi sampai batas mana beratnya pidana dan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dapat diukur, ditentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat.

Teori yang dikemukakan oleh Grotius tersebut dilanjutkan oleh Rossi dan kemudian Zenvenbergen, yang mengatakan bahwa makna tiap-tiap pidana ialah pembalasan tetapi maksud tiap-tiap pidana melindungi tata hukum. Pidana mengembalikan hormat terhadap hukum dan pemerintahan. Teori gabungan yang kedua yaitu menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat. Teori ini tidak boleh lebih berat daripada yang ditimbulkannya dan gunanya juga tidak boleh lebih besar dari pada yang seharusnya.

Pidana bersifat pembalasan karena ia hanya dijatuhkan terhadap delik-delik, yaitu perbuatan yang dilakukan secara sukarela,

¹⁶ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm. 36.

¹⁷ *Ibid.*

pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi bukan tujuan. Tujuan pidana ialah melindungi kesejahteraan masyarakat.

Terlepas dari berbagai teori di atas, penulis juga mengemukakan beberapa teori terkait tujuan pidana yang dikemukakan berbagai pakar ilmu hukum. Menurut Remmelink hukum pidana bukan bertujuan pada diri sendiri, tetapi ditujukan juga untuk tertib hukum, melindungi masyarakat hukum.

2. Teori Perlindungan Hukum

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perlindungan berasal dari kata Lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Penelitian penulisan ini menggunakan teori perlindungan hukum yang dikembangkan oleh Fitzgerald Salmond dan Philipus M. Hadjon. Fitzgerald saat menjelaskan teori perlindungan hukum yang dikembangkan oleh Salmon, menguraikan bahwa:

Hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat, dengan cara membatasinya, karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan dilain pihak.¹⁸

Teori perlindungan hukum juga dikembangkan oleh Philipus M. Hadjon, yang menjelaskan bahwa:

Perlindungan hukum adalah suatu kondisi subjektif yang menyatakan suatu keharusan diri pada sejumlah subjek hukum untuk segera memperoleh sejumlah sumber daya, guna kelangsungan eksistensi subjek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum, agar kekuatannya segera terorganisasi dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi, khususnya ada distribusi sumber daya baik pada perangkat individu maupun struktural.¹⁹

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 53.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 70.

Hadjon dengan menitikberatkan pada “tindakan pemerintahan” membedakan perlindungan hukum bagi rakyat dalam 2 (dua) macam yaitu:²⁰

- a. Perlindungan Hukum Preventif yang bertujuan mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintahan bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan hukum represif yang bertujuan menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganan dilembaga peradilan.
- b. Perlindungan Hukum Represif yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul dengan cara-cara yang lazim.

Salah satu fungsi hukum adalah sebagai pelindung kepentingan manusia. Perlindungan hukum merupakan gambaran dari berkerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan, baik itu bersifat *preventif* (pencegahan) maupun dalam bentuk *represif* (pemaksaan), baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

1.5.2. Kerangka Konseptual

Konsep penelitian merupakan suatu kesatuan pengertian tentang suatu hal atau persoalan yang perlu dirumuskan sehingga sesuai dengan maksud peneliti. Selanjutnya untuk menghindarkan terjadi kesalahan penafsiran terhadap konsep konsep hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka perlu di kemukakan definisi sebagai berikut:

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²¹

²⁰ *Ibid.*

²¹ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perlindungan Anak*, UU No. 23 Tahun 2002, Pasal 1 butir 1.

2. Tindak pidana merupakan kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.²²
3. *Bullying* adalah tindakan yang menggunakan kekuatan fisik, ancaman, atau tindakan untuk menyerang orang lain atau kelompok tertentu dengan niat untuk menyakiti yang mengakibatkan (atau mendekati) cedera, gangguan psikis, dan kerugian.²³
4. *Cyber bullying* adalah perilaku agresif dan bertujuan yang dilakukan suatu kelompok atau individu, menggunakan media elektronik, secara berulang-ulang dari waktu ke waktu, terhadap seseorang yang dianggap tidak mudah melakukan perlawanan atas tindakan tersebut.²⁴
5. *Restorative Justice* adalah suatu proses semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang.²⁵
6. Sanksi pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimbulkan negara kepada pembuat delik.²⁶

²² Lukman Hakim, *Asas-asas Hukum Pidana (Buku Ajar Mahasiswa)*, (Jakarta: Deepublish, 2020), hlm. 7.


²³ “Definisi *Bullying*”, terdapat di situs <https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/8e022-januari-ratas-bullying-kpp-pa.pdf>, diakses tanggal 1 Januari 2021.

²⁴ Prabawati, Arie. *Awas Internet Jahat Mengintai Anak Anda*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2013), hlm. 15.

²⁵ Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2009), hlm. 1.

²⁶ Muladi dan B.N. Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2004), hlm. 111.

1.5.3. Kerangka Pemikiran



1.6. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, sistem penulisan ini terdiri dari 5 (lima) yaitu:

BAB I PENDAHULUAN,

Bab kesatu yang membahas tentang pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab kedua ini, membahas mengenai pengertian tindak pidana, pengertian anak, pengertian *bullying*, pengertian dan bentuk-bentuk sanksi pidana dan pengertian tindak pidana *bullying* di media elektronik

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ketiga ini, membahas mengenai pendekatan penelitian, spesifikasi penelitian, sumber data, metode pengolahan data, analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS PENELITIAN

Pada bab keempat ini, membahas mengenai ketentuan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana *bullying* di media elektronik dan penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana *bullying* di media elektronik

BAB V PENUTUP

Pada bab kelima ini, membahas mengenai kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan.